

**PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI)  
TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM  
TINJAUAN HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**BESTY RAHMADAYANI**

**16380012**

**PEMBIMBING**

**ISWANTORO, S.H.,M.H.**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRACT

The case of unlicensed gold mining (PETI) that occurred in Hulu Kuantan District, Kuantan Regency, Riau Province. The rise of PETI's activities in Hulu Kuantan sub-district seems to have escaped law enforcement monitoring. This is because there are still many *dompeng* rafts that operate freely and openly. PETI's law enforcement is regulated in Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. With mining, it will have a negative impact on the environment. This is regulated in Law Number 32 Year 2009 concerning Environmental Protection and Management. The problem in this thesis is how the law enforcement of gold mining without permission (PETI) against environmental pollution in Islamic legal review.

This research is a qualitative research data collected from oral and written sources. Oral sources took the form of interviews with the Office of the Environment, the *Kapolsek* of Hulu Kuantan District, the Head of Lubuk Ambacang Village, the Head of Koto Kombu Village, Miners and the community. While from written sources, namely through books related to the discussion of thesis.

The results of this study indicate that the law enforcement of Gold Mining Without Permits (PETI) Against Environmental Pollution In the Review of Islamic Law, law enforcement that is carried out is almost in accordance with Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, but there are still many law enforcement carried out with the way of consultation with traditional leaders. The view of Islamic law related to gold mining is that mining can be carried out as long as it considers the interests of the public good, does not bring good and environmentally friendly, while PETI damages the environment and harms many parties. In the jurisprudence of the legal environment damaging and polluting the environment that destroys the balance of the ecosystem is *haram* including the act of *jinayat* whose punishment can be categorized as *jarimah ta'zir* because the act is prohibited if *syara'* contained in the *al-Qur'an* surah *al-A'raf* verse 56.

**Keywords:** *Law Enforcement, Gold Mining Without Permits, Environmental Jurisprudence, Environmental Damage.*

## ABSTRAK

Kasus pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang terjadi di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Provinsi Riau. Maraknya aktivitas PETI di Kecamatan Hulu Kuantan seolah-olah luput dari pantauan penegakan hukum. Hal ini dikarenakan masih banyak rakit-rakit dompeng yang beroperasi dengan bebas dan terbuka. Penegakan hukum PETI di atur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan adanya pertambangan, maka akan berdampak buruk bagi lingkungan hidup. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penegakan hukum pertambangan emas tanpa izin (PETI) terhadap pencemaran lingkungan dalam tinjauan hukum islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif data di kumpulkan dari sumber lisan dan sumber tulisan. Sumber lisan berupa wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup, Kapolsek Kecamatan Hulu Kuantan, Kepala Desa Lubuk Ambacang, Kepala Desa Koto Kombu, Penambang dan masyarakat. Sedangkan dari sumber tertulis yaitu melalui buku-buku yang terkait dengan pembahasan skripsi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Terhadap Pencemaran Lingkungan Dalam Tinjauan Hukum Islam, penegakan hukum yang dilakuan sudah hampir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tetapi masih banyak penegakan hukum dilakukan dengan cara musyawarah dengan tokoh adat. Pandangan hukum islam terkait pertambangan emas adalah pertambangan boleh dilakukan selama mempertimbangkan kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan dan ramah lingkungan, sedangkan PETI merusak lingkungan dan merugikan banyak pihak. Dalam fiqih lingkungan hukum merusak dan mencemari lingkungan hidup yang merusak keseimbangan ekosistem adalah haram termasuk perbuatan jinayat yang hukumannya dapat dikategorikan sebagai jarimah ta' Zir karena perbuatan tersebut merupakan dilarang olah syara' yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 56.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Pertambangan Emas Tanpa Izin, Fiqih Lingkungan, Kerusakan Lingkungan



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Besty Rahmadayani  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
          UIN Sunan Kalijaga  
          di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Besty Rahmadayani  
NIM : 16380012  
Judul : **“PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN EMAS  
TANPA IZIN (PETI) TERHADAP PENCEMARAN  
LINGKUNGAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM  
( Studi Kasus di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten  
Kuantan Singingi Provinsi Riau)”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 Ramadhan 1441 H  
18 Mei 2020

Pembimbing,

**Iswantoro, S.H., M.H.**  
**NIP. 19661010 199202 1 001**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-490/Uin.02/D85/PP-00.905/2020

Tugas Akhir dengan judul : **PENEGAKAN HUKUM PERTAMBAHAN EMAS TANPA IZIN (PETI) TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM TINJUAN HUKUM ISLAM**  
(Studi Kasus di Kecamatan Hulo Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **BESTY RAHMADAYANI**  
Nomor Induk Mahasiswa : **16380012**  
Telah diajukan pada : **Jumat, 22 Mei 2020**  
Nilai ujian Tugas Akhir : **A**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
**Irwanto, S.H., M.H.**  
SIGNED

Valid ID: 5cd2501c-98bc



Penguji II  
**Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.**  
SIGNED

Valid ID: 5cd21122b6fc



Penguji III  
**A Hashbi Luthfi, M.H.**  
SIGNED

Valid ID: 5cd28b709071



Yogyakarta, 22 Mei 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
**Dr. H. Agus Moh. Najih, S.Ag., M.Ag.**  
SIGNED

Valid ID: 5cd2b2dc-3c43

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Besty Rahmadayani  
NIM : 16380012  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau)". Adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme.

Yogyakarta, 18 Mei 2020 M.  
25 Ramadhan 1441 H.

Saya yang menyatakan ,



Besty Rahmadayani  
NIM. 16380012

## MOTTO

“ Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya (AnNajm: 39)”

“ Jika Kau Tidak Suka Sesuatu, Ubahlah. Jika Tak Bisa, Maka Ubahlah Cara pandangmu Tentangnya.”- Maya Angelou

“Hidup Itu Adalah Seni Menggambar Tanpa Penghapus.”- John W. Gardner



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan skripsi yang jauh dari kata sempurna ini kepada:

1. Almarhum papa tercinta (Nasrul), Mamaku tersayang, papa serta abang-abangku dan ponakan-ponakanku yang tersayang.
2. Untuk keluargaku yang selalu memberikan do'a dan dukungannya.
3. Serta teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat, motivasi dan meluangkan waktunya untuk membantu penyusunan skripsi ini.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur tak terhingga kehadiran Allah SWT atas nikmat, karunia dan inayahNya sehingga skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Terhadap Pencemaran Lingkungan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau)”** ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya Islam ke dunia ini.

Penyusun menyadari bahwa selama proses menyelesaikan skripsi ini tentu banyak pihak yang telah membantu dan berkontribusi. Oleh karenanya penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A., selaku Plt. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, S.Ag., selaku Kepala jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Iswantoro, S.H., M.H selaku dosen pembimbing. Yang sudah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya bapak dan ibu dosen Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan.

6. Almarhum (Papa) Tercinta, mamaku tersayang dan papa, yang senantiasa melimpahkan cinta yang begitu tulus. Pengorbanan moril maupun materil, dan do'a untuk penyusunan skripsi ini.
7. Untuk keluargaku yang selalu memberikan doa, dorongan dan motivasi untuk kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Untuk adek sepupuh aku yang sudah mau direpotin dan nemanin kesana kemari untuk mencari data, yang sangat berperan dalam menyelesaikan skripsi ini, yang nemanin begadang untuk menyelesaikan skripsi ini. (Fhisilmi Khaffah Anwar, cici).
9. Teruntuk bebe aku ifa yang selalu ngingati, tempat aku bertanya, teman ngerjian kalau masih dijogja, dan satu DPS, makaih banyak bebeb. Mak aku Zila yang sudah mau diajak berfikir bareng teman keperpus dan teman jalan. Dan beni makasih ya udah mau editin skripsi ini.
10. Teman-teman "Style Dewek" (Zila, Dian, Beni, Anggi, Bintang, Rangga, Hilman, Handrias, Taufik, Rian, Ubed, Arifin, Fendi, Yayak)
11. Semua pihak yang telah membantu penyusunan dalam penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penyusun hanya dapat berdoa' semoga amal baik yang diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT dan senantiasa mendapat limpahan rahmat-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan.

Yogyakarta, 18 Mei 2020

Penulis,



Besty Rahmadayani  
16380012



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah

ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

## II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

## III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

### 1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

### 2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakā tul-fītri</i>

#### IV. Vokal pendek

__ا__ (fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis	<i>daraba</i>
__ي__ (kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis	<i>fahima</i>
__و__ (dammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis	<i>kutiba</i>

#### V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
-------------	---------	-------------------

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَى	ditulis	<i>yas'ā</i>
---------	---------	--------------

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيد	ditulis	<i>majīd</i>
--------	---------	--------------

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فُرُوض	ditulis	<i>furūd</i>
--------	---------	--------------

#### VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
------------	---------	-----------------

2. fathah + wau mati, ditulis au

قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>
-------	---------	-------------

#### VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الْأَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
-------------	---------	----------------

أَعْدَتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
----------	---------	----------------

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
---------------------------	---------	------------------------

#### VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
-----------	---------	------------------

الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
-----------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الْشَّمْس	ditulis	<i>al-syams</i>
-----------	---------	-----------------

السَّمَاء	ditulis	<i>al-samā'</i>
-----------	---------	-----------------

## IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Telaah Pustaka .....	9
F. Kerangka Teoritik .....	12
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI), NEGARA HUKUM, PENEGAKAN HUKUM DAN FIQIH LINGKUNGAN</b>	

A. Penegakan Hukum .....	24
1. Pengertian Penegakan hukum .....	27
2. Aparatur Penegakan Hukum .....	29
3. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	30
B. Fiqih Lingkungan (Fiqh Bi'ah) .....	38
1. Pengertian Fiqih Lingkungan .....	38
2. Prinsip Dasar Fiqih Lingkungan .....	41
3. Pertambangan Dalam Fiqih al-Bi'ah.....	44
4. <i>Fiqh al-Bi'ah</i> berbasis <i>Maslahah</i> .....	50

### **BAB III PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM TINJAUN HUKUM ISLAM**

A. Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Hulu Kuantan .....	55
1. Deskripsi Wilayah Pertambangan di Kecamatan Hulu Kuantan .....	55
2. Objek Penelitian di Kecamatan Hulu Kuantan .....	60
B. Penegakan Hukum Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Hulu Kuantan Dan Pandangan Hukum Islam Terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) .....	62
1. Penegakan Hukum Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Hulu Kuantan .....	62
2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Hulu Kuantan .....	75

### **BAB IV ANALISIS TENTANG PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM TINJAUN HUKUM ISLAM**

A. Penegakan Hukum Terhadap Praktik Penambangan Emas Tanpa izin (PETI) di Kecamatan Hulu Kuantan .....	86
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Hulu Kuantan .....	98

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	110
B. Saran.....	113

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>
-----------------------------	------------

<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN.....</b>	<b>120</b>
---------------------------------	------------



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah salah satunya dalam sektor pertambangan. Sebagaimana tertuang didalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dinyatakan bahwa: “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.<sup>1</sup> Maka negara memiliki hak menguasai hasil sumber daya alam untuk mencapai kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia.

Pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi yang terkandung dalam perut bumi yang meliputi batu bara, uranium, timah, emas, besi, titanium, dan lain sebagainya.<sup>2</sup> Pertambangan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penggalian, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batu bara, panas bumi dan migas). Bagi kehidupan Negara yang sedang dalam tahap membangun segala segi kehidupan, maka menggali seluruh sumber daya alam perlu hati-hati, hemat, dan selektif dalam mengelola lingkungan. Pembangunan dapat terus dipacu dengan memperhatikan lingkungan jangan sampai merosot mutunya apalagi rusak.

---

<sup>1</sup> UUD 1945, Pasal 33 Ayat (3) *Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam*.

<sup>2</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 7.

Dampak yang muncul dari pertambangan tanpa izin dan pengawasan diantaranya seperti masalah yang dihadapi Negara seperti pencemaran dan merusak lingkungan.<sup>1</sup> Di Indonesia kegiatan pertambangan di golongkan menjadi 3 bagian yaitu golongan A (Strategis) golongan B (Vital) dan golongan C (non strategis dan non vital), tetapi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bahan tambang di golongkan menjadi Mineral dan Batubara (minerba) dan Minyak dan Gas Bumi (migas).<sup>2</sup>

Dalam islam barang tambangan diberikan Allah untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Ada sejumlah ayat al-Qur'an yang mengungkap tentang bahan mineral dalam bumi yang dapat dieksploitasi melalui proses pertambangan, yaitu:

هو الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>3</sup>.

Bahan tambang yang dapat dikelola itu bukanlah yang bersifat individu, melainkan dikelola secara menyeluruh dan berkelompok untuk kemanfaatannya yang dapat berguna bagi seluruh umat manusia yang diamanati sebagai khalifah di bumi.

Pengelolaan sumber daya alam tambang harus tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Karena kerusakan lingkungan akibat pertambangan

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Penegakan hukum Lingkungan*, Cet.1 (Bandung: PT Alumni, 2016), hlm. 17.

<sup>2</sup> H. Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 44.

<sup>3</sup> QS. AL-Hadid (57) : 4.

oleh manusia harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Namun sekarang banyak kerusakan yang terjadi akibat ulah manusia sedangkan Allah sudah memberi peringatan. Namun apa yang terjadi, kemajuan tersebut justru membawa dampak buruk/petaka terhadap kelangsungan lingkungan, yaitu berupa bencana alam.<sup>4</sup> Prinsip ini terdapat dalam surat al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 41 :

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.<sup>5</sup>

Ayat diatas menerangkan, bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi disebabkan oleh ulah tangan manusia sendiri. Ayat tersebut juga mengingatkan kepada kita semua manusia, bahwa hakikat manusia tersebut adalah sering merusak. Hasil dari perbuatan manusia tersebut, bila dikaitkan dengan aktivitas dalam pengelolaan pertambangan adalah kerusakan terhadap ekosistem alam.

Manusia juga telah menghilangkan keseimbangan alam dan memutus satu mata rantai kehidupan alam dari aktivitasnya mengeksploitasi alam untuk pengerukan kekayaan dari dasar perut bumi.<sup>6</sup> Selanjutnya, dalam eksploitasi dan pemanfaatan barang tambang tersebut sudah lama dilakukan oleh manusia.<sup>7</sup> Sehingga kerusakan dan pencernaan lingkungan kian memprihatinkan dari tahun ke tahun, bahkan tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan makin luas.

---

<sup>4</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001) hlm. 24.

<sup>5</sup> QS. Ar-Rum (30) : 41.

<sup>6</sup> Niniek Suparna, Pelestarian, *Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 124.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 134.

Upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kerusakan lingkungan. Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa: *“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara khusus menggaris bawahi peran lembaga pemerintah dibidang lingkungan hidup dalam penguatan upaya konservasi, rehabilitasi, pengendalian kerusakan ekosistem dan pencadangan sumber daya alam.

Kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasionalnya tidak memiliki izin instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Ngadiran Santoso dan Purwoko persoalan-persoalan kegiatan pertambangan emas tanpa izin diantaranya:<sup>8</sup>

1. Keselamatan kerja kurang terjamin karena para penambang dalam pengolahan biji emas menggunakan bahan kimia beracun seperti sianida dan merkuri.

---

<sup>8</sup> Ngadiran Santoso dan Purwoko dalam Wira Fuji Astuti, Ivanovich Agusta, dan Mahmudi Siwi, *Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil*, Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (JSKPM), Vol. 1, 2017, hlm. 320.

2. Model kerja ditanggung oleh seorang pemilik lubang atau pemilik mesin. Cara patungan diupayakan diantara penambang sekalipun jumlahnya sangat terbatas. Apabila modal tetap saja belum mencukupi, para penambang sering sekali terpaksa hutang karena tidak ada bank yang mau memberikan kredit.
3. Para penambang bekerja dengan baik dengan teknik yang sederhana yang dipelajari secara tradisional dan turun-temurun, sehingga tidak terjadinya inovasi.

Pertambangan tanpa izin di Indonesia bukan hal baru yang kita dengar, bahkan pertambangan tanpa izin sudah marak terjadi hampir disetiap wilayah yang berpotensi kaya akan bahan tambang. Pertambangan tanpa izin yang paling banyak ditemui adalah pertambangan emas. Pertambangan emas tanpa izin atau sering di singkat dengan PETI merupakan tambang yang jumlah pencemaran bahan tambangnya paling tinggi. Kegiatan pertambangan tanpa izin memberikan dampak negatif terhadap aspek ekologi dan sosial ekonomi kepada masyarakat lokal. Kegiatan penambangan tanpa izin ini tidak ramah lingkungan, karena hanya mengejar kepentingan dalam waktu singkat seperti halnya mendapatkan uang dari keuntungan penambangan tersebut. Kegiata ini terjadi karena kurangnya kesadaran untuk melestarikan lingkungan.

Pengaturan tentang kegiatan pengolahan pertambangan ini sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan. Dalam undang-undang ini, kewenangan perizinan usaha pertambangan bersifat sentralistik. Seiring dengan munculnya undang-undang

pemerintah daerah pasca reformasi yang berimplikasi adanya desentralisasi kekuasaan, sehingga hal ini berpengaruh secara signifikan terhadap undang-undang.<sup>9</sup>

Di Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di Kecamatan Hulu Kuantan masih banyak terdapat pertambangan emas tanpa izin. Penambangan emas di Kecamatan Hulu Kuantan sejak dahulunya dilakukan secara manual oleh masyarakat setempat dengan menggunakan alat yang terbuat dari kayu dinamakan “Dulang” namun dengan majunya teknologi penambangan emas dilakukan dengan cara modern yakni menggunakan mesin atau alat tambang yang berpotensi merusak lingkungan. Setiap mesin dipegang sekitar 5-8 orang permesin dengan nama mesin dompeng. Bekas dari galian penambangan emas tanpa izin yang berbentuk danau-danau kecil yang berisis air yang berwarna kuning kecoklat-coklatan, dan juga terdapat bongkahan-bongkahan batu disekitar lobang hasil galian dan pepohonan sekitar terlihat kering dan mati akibat dari bahan berbahaya yang tercampur dalam mesin dompeng tersebut.

Maraknya aktivitas PETI di Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi seolah-olah luput dari pantauan penegakan hukum. Hal ini dikarenakan masih banyak rakit-rakit dompeng yang beroperasi dengan bebas dan terbuka. Aktivitas PETI ini juga menimbulkan suara bising akibat mesinnya. Diperkirakan sekitar 20-35 mesin dompeng yang terdapat dialiran sungai Hulu Kuantan. PETI

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang *Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan*

yang ada di Kecamatan Hulu Kuantan pada tahun 2017-2018, yaitu dengan jumlah PETI sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Jumlah PETI di Kecamatan Hulu Kuantan tahun 2017-2019**

<b>NO</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Jumlah PETI</b>
1.	Koto Kombu	12
2.	Lubuk Ambacang	25
3.	Sungai alah	10
<b>Jumlah</b>		<b>47</b>

Walaupun kegiatan PETI sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat dalam Pasal 158 berbunyi: “Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin usaha penambangan, izin pertambangan rakyat, atau izin usaha pertambangan eksplorasi, dipidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda palingbanyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.

Hingga kini aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Hulu Kuantan masih berlangsung. Akibat penambangan tersebut, banyak aliran sungai dan lahan yang rusak. Padahal pertambangan emas tanpa izin sudah diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan pada hal tersebut, terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan perundang-undangan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan dengan banyaknya dijumpai praktik pertambangan emas tanpa izin yang penegakannya masih tidak berjalan sesuai aturan hukum.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi RIAU)**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap praktik penambangan emas tanpa izin di Kecamatan Hulu Kuantan ?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pencemaran lingkungan akibat pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Hulu Kuantan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap praktik penambangan emas tanpa izin di Kecamatan Hulu Kuantan.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap pencemaran lingkungan akibat pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Hulu Kuantan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian dapat memberikan wawasan terhadap pertambangan dalam tinjauan hukum islam
  - b. Hasil penelitian dapat diharapkan menjadi informasi hukum khususnya mengenai pertambangan emas tanpa izin
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk memenuhi syarat akademik guna memperoleh gelar S1 dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
  - b. Untuk menambah wawasan dan memperluas pemahaman mengenai penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan pengamatan pustaka yang telah penulis lakukan terhadap beberapa karya ilmiah berupa skripsi maupun jurnal ilmiah. Berkaitan dengan tema ini ada beberapa hasil penelitian yang mirip dengan penelitian penulis yaitu :

Pertama, Skripsi hasil penelitian Beny Wahyudi Fernades yang berjudul “Implementasi Perizinan Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tambang Emas Belimeu Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong)”

menyatakan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terutama di tambang emas Kecamatan Pelabai tidak berjalan sesuai dengan Undang-Undang, kenyataannya masyarakat yang melakukan penambangan emas masih ada yang melakukan pertambangan secara liar baik hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi pemerintah atas peraturan perundangan yang berlaku.<sup>10</sup>

Kedua, Jurnal hasil penelitian Teti Febriza yang berjudul “Evaluasi Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sungai Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi ( Studi Kasus Pada Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi)” menyatakan bahwa pelaksanaan penertiban yang dilakukan Tim Terpadu Penertiban Kecamatan Kuantan Mudik belum berhasil sehingga kebijakan tersebut menjadi tidak efektif. Dimana tujuan dari pembentukan Tim Terpadu Penertiban PETI belum tercapai karena masih ditemukan adanya aktivitas penambangan emas ilegal di berbagai daerah Kecamatan Kuantan Mudik, meskipun akhir-akhir ini aktivitas PETI sudah berkurang karena timbulnya kesadaran sebagai dari masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup.<sup>11</sup>

Ketiga, Skripsi hasil penelitian Jonathan Hendry Stevanus Weven yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Persoalan Lingkungan Di Kabupaten Kotawaringin

---

<sup>10</sup> Beny wahyudi Fernades, “Implementasi Perizinan Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tambang Emas Belimeu Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong)” Skripsi Institusi Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu (2019), hlm. 50

<sup>11</sup> Teti Febriza. “ Evaluasi Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sungai Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pada Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi)” Jurnal Program Pascasarjana Universitas Riau (2018).

Timur” menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal di Kabupaten Kotawaringin Timur belum berjalan dengan baik. Pemerintah kabupaten Kotawaringin Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PMPTSP, UPT Dinas Pertambangan dan Polres Kotim telah melakukan berbagai macam upaya untuk mengatasi pertambangan emas ilegal seperti sosialisasi, penertiban sampai dengan penangkapan terhadap pelaku, tetapi upaya tersebut belum optimal.<sup>12</sup>

Keempat, Skripsi hasil penelitian Maylani Putri Gunavy yang berjudul “Penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) Di Provinsi Kalimantan Timur (Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif Maqasid asy-Syari’ah)” menyatakan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan terhadap Penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Kalimantan Timur, yakni tidak terpenuhinya persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial. Permasalahan dalam penertiban IUP memiliki hubungan kausalitas terhadap dampak dari penertiban IUP antara lain: tercatat bahwa terdapat Rp 23 Triliun Piutang Pelaku Usaha ke Negara, 90% pemegang IUP tidak membayarkan jaminan reklamasi dan pasca tambang, 1.37 juta Ha IUP masuk kawasan hutan, 4.93 juta Ha IUP masuk kawasan hutan lindung, dan 1.087 NPWP pelaku pengusahaan tambang mineral tidak teridentifikasi. Hal ini menimbulkan *multipler effec* terhadap

---

<sup>12</sup> Jonathan Hendry Stevanus Weven. “Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Persoalan Lingkungan di Kabupaten KotaWaringin Timur”. Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2017).

pembangunan berkelanjutan terutama di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur.<sup>13</sup>

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Eksistensi hukum bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari Negara sebagai payung bermasyarakat. Kaidah hukum di samping kepentingan manusia

---

<sup>13</sup> Maylani Putri Gunavy “Penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) Di Provinsi Kalimantan Timur (Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif Maqasid asy-Syari’ah)” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan di antara manusia.<sup>14</sup> Dilanjutkannya, tujuan hukum itu adalah untuk kemanfaatan bagi seluruh orang.<sup>15</sup>

Penegak hukum merupakan pelaksana dari peraturan perundang-undangan. Masyarakat menyimpan harapan penuh akan terciptanya aspek hukum yang bertujuan pada kemanfaatan. Bentuk dan pola ini cenderung tidak dapat terealisasi secara maksimal. Secara eksplisit untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap pelanggaran atau tindakan kejahatan lingkungan, diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan tujuan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan melalui upaya preventif maupun represif.<sup>16</sup> Pencegahan-pencegahan tersebut tidak terlepas dari adanya masalah-masalah lingkungan seperti: penggundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global tumpahan minyak dilaut, ikan mati di anak sungai karena zat-zat kimia, dan punahnya species tertentu.<sup>17</sup> Kompleksitas permasalahan tersebut apabila tidak terakomodir oleh norma, maka akan memberikan kerugian semata terhadap lingkungan. Karenanya kepastian hukum berkaitan dengan efektivitasnya hukum.<sup>18</sup> Sehingga kepastian hukum hanya

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011) hlm.16.

<sup>15</sup> Shidarta, *Pokok-pokok filsafat hukum*, hlm. 160.

<sup>16</sup> Arief Hidayat, Adji Samekto. *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah* (Semarang: Universitas Dipenogoro, 2007), hlm. 68.

<sup>17</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2011) hlm.1.

<sup>18</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Cet. Ke-15 (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 119.

terjamin, bila pemerintah Negara mempunyai sarana-sarana yang secukupnya untuk memastikan peraturan-peraturan yang ada.

Aparatur penegakan hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegakan hukum dan aparat (orangnya) penegakan hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegakan hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas sipir permasyarakatan.<sup>19</sup>

Menurut Soerjono Soekanto<sup>20</sup> penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, terdapat faktor yang mempengaruhi yaitu:

1. Faktor hukum itu sendiri
2. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum itu tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Dalam penegakan hukum jelas bahwa kelima faktor tersebut dalam realitas hubungannya, akan saling berkaitan erat antara satu dengan yang lain. Dikarenakan

---

<sup>19</sup> [https://www.academia.edu/11503813/Makalah\\_penegak\\_hukum](https://www.academia.edu/11503813/Makalah_penegak_hukum), diakses pada tanggal 20 November, pukul 23.17 WIB

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm.5.

di dalam penegakan hukum satu dengan yang lainnya akan dapat saling mempengaruhi dalam perjalanan penegakannya. Kelemahan yang satu akan berdampak kepada kendala yang lainnya, karena keseluruhan menjadilah pokok dalam penegakan hukum, serta dalam rangka memperoleh tolak ukur dari efektifitas penegakan hukumnya.

Lawrence M Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.<sup>21</sup>

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu, jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegakan hukum.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuatan hukum serta proses hukum itu berjalan dan

---

<sup>21</sup> <http://Khoirumah96.blogspot.com/2016/03/normal-0-false-false-en-us-x-none.html?m=1>. Diakses pada tanggal 31 Mei 2020

dijalankan. Budaya hukum merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum.

## 2. Fiqih Lingkungan

Kamus Besar Bahasa Indonesia, lingkungan diartikan sebagai daerah (kawasan dan sebagainya) yang termasuk di dalamnya, sedangkan lingkungan alam diartikan sebagai keadaan (kondisi, kekuatan) sekitar, yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku *organisme*.<sup>22</sup> Lingkungan adalah segala sesuatu di sekeliling makhluk hidup yang berpengaruh dan mendukung pada *ekosistensi* dan keberlanjutan kehidupannya.<sup>23</sup>

Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Dua sumber tersebut juga dalil-dalil pokok hukum islam, aapun dalil pendukung yang disepakati ulama-ulama adalah ijma'(kesepakatan), dan qiyas (anologi).<sup>24</sup> Sebenarnya masih ada dalil pendukung, akan tetapi sebagian ulama tidak sepakat untuk dimasukan sebagai dalil pendukung dan menyebutkan sebagai metode ijtihad, yaitu *istihsan, maslahah mursalah, istishab, urf, syar'u man qablina, mazhab shahabi dan saddu zari'ah* <sup>25</sup>. Di antara sumber-sumber metodologi pengembangan hukum islam, maslahah merupakan salah satu alat metodologis yang dapat dijadikan pegangan dalam mengembangkan paradigma *fiqih al-bi'ah*.

---

<sup>22</sup> Pusat Bahas Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 675.

<sup>23</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 5.

<sup>24</sup> Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal.77-78

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2008), Jilid 2, hal.346

Konsep *maslahah* yang pada mulanya dijadikan dasar bagi para *fuqaha* untuk merumuskan konsep *maqashid al-shari'ah* yang akan menjadi landasan dalam penetapan hukum Islam. *Maslahah* adalah suatu perbuatan hukum yang mengandung manfaat bagi semua manusia sebagai standar dalam memaknai hukum Islam secara universal, sehingga *maslahah* mampu memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada pemikiran hukum Islam dalam merespon permasalahan dan isu lingkungan hidup dan isu-isu kontemporer lainnya.<sup>26</sup>

Islam mengajarkan hidup selaras dengan alam. Banyak ayat Alquran maupun hadis yang bercerita tentang lingkungan hidup. Dan kitab fikih yang menjadi penjabaran keduanya, masalah lingkungan ini masuk dalam bidang jinayat (hukum). “Artinya, kalau sampai ada seseorang menggunduli hutan dan merusak hutan, itu harus diberlakukan sanksi yang tegas.”<sup>27</sup>

Nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Hadist dapat dijadikan sebagai landasan berpikir dan bertindak bagi umat Islam dalam menyikapi kerusakan lingkungan, dengan kekayaan nilai yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadist Nabi Muhammad SAW, dapat menjadi pendorong bagi umat Islam dalam melestarikan alam dan lingkungan. sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-A'raf Ayat 56

وَلَا تَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ<sup>28</sup>.

<sup>26</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, *Rekonstruksi Fiqh...*, hal.53-55

<sup>27</sup> <https://bebasbanjir2025.wordpress.com/04-konsep-konsep-dasar/fiqih-lingkungan/>  
akses pada 17 November 2019

<sup>28</sup> QS Al-A'raf (7) : 56

Penegasan dari uraian kalimat tersebut di atas kemudian kembali di ingatkan oleh Rasulullah SAW di dalam Hadits, “Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda, *”Jika amanah disia-siakan, maka tunggulah saatnya (kehancuran). Abu Hurairah bertanya: Bagaimana cara amanat disia-siakan wahai Rasulullah? Rasul menjawab, ‘Jika suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saatnya’*” (HR. Bukhari).

Oleh karena itu, *aktivitas* manusia kepada setiap perbuatan ataupun tindakannya terkait dengan fungsi untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan, dikarenakan tempat-tempat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bumi sebagai tempat tinggal manusia, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah (2):29:

هو الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>29</sup>.

Pada surat Al-Baqarah ayat 29, telah jelas diterangkan bahwa Allah menjadikan apa-apa yang ada dalam bumi untuk kamu (hai kaum muslimin) yaitu seperti barang-barang dari dalam tanah umpamannya: emas, perak, batu, pasir, minyak dan sebagainya (Muhammad Yunus, 1992:7).

Selain itu juga, Islam memiliki sistem keyakinan yang jelas bahwa Allah SWT telah menjadikan SDA dan lingkungan daya dukung bagi kehidupan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Oleh karena itu, Islam meyakini pelestarian dan pemanfaatan lingkungan SDA di sektor pertambangan termasuk bagian *integral* dari sistem berimanan seseorang. Maka, prinsip tersebut merupakan tujuan daripada

---

<sup>29</sup> QS Al-baqarah (2) : 29

terbentuknya *syari'at* dalam berbuat kebajikan dan menghindari kemungkaran yang diformulasikan dalam *kulliyat al-khamsah* (lima *kemaslahatan* dasar) yang menjadi tegaknya kehidupan umat manusia. Terkait dengan *konservasi* lingkungan tersebut diuraikan oleh Yusuf al-Qardhawi, sebagai berikut:

- a. Menjaga lingkungan sama dengan *hifdz al-din*;
- b. Menjaga lingkungan sama dengan *hifdz al-nafs*;
- c. Menjaga lingkungan sama dengan *hifdz al-nasl*;
- d. Menjaga lingkungan sama dengan *hifdz al-aql*;
- e. Menjaga lingkungan sama dengan *hifdz al-maal*.

Dalam hal itu, *fiqih* lingkungan atau *fiqh al-bi'ah* adalah bagian dari *fiqih kontemporer* yang dimaksudkan untuk menyikapi isu-isu lingkungan dari *perspektif* yang lebih praktis dengan memberikan patokan-patokan (hukum dan regulasi) berinteraksi dengan lingkungan. Pemulihan atau *rehabilitasi* lingkungan yang sudah rusak merupakan bagian lain yang dalam substansi *fiqh al-bi'ah* adalah *konservasi* lingkungan yang sudah rusak. Hukum pelestarian lingkungan hidup adalah *fardhu kifayah*

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu komponen yang penting untuk mendapatkan data penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Penelitian meliputi pemberian definisi dan redefinisi terhadap suatu masalah, dengan memformulasikan hipotesis atau jawaban sementara, membuat kesimpulan dan sekurang-kurangnya mengadakan pengujian yang secara

hati-hati atas semua kesimpulan untuk menemukan apakah cocok dengan hipotesis tersebut.<sup>30</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif bersifat teoritis yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undang yang berlaku sebagai pijakan normatif. Pendekatan yuridis empiris karena disini akan membahas perundang-undangan kemudian dilakukan penelitian di lapangan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

- a. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis normatif dimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan disamping itu undang-undang lain yang berkaitan dengan penegakan hukum pertambangan emas tanpa izin (PETI) terhadap pencemaran lingkungan. Pendekatan normatif penulis menggunakan konsep fiqih lingkungan yang terdapat dalam hukum islam terhadap pencemaran lingkungan.
- b. Pendekatan yuridis empiris, yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik dilapangan dengan cara

---

<sup>30</sup> Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cet. Ke-1 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 2.

memadukan bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

### **3. Sumber Data Penelitian**

#### **a. Data Primer**

Merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan dari sumber aslinya yang berupa wawancara atau observasi langsung terhadap objek penelitian

#### **b. Data Sekunder**

Merupakan data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, jurnal, surat kabar, dan lain sebagainya

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data untuk mendapatkan yang sesuai dengan penelitian penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu dengan wawancara, observasi dan studi pustaka.

#### **a. Teknik Wawancara**

Teknik wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi dan berdialog. Wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara dan informan, tujuan dari wawancara ini untuk memperoleh atau memastikan suatu fakta. Oleh karena itu, suatu elemen yang sangat penting di dalam interaksi adalah

wawasan dan pengertian.<sup>31</sup> Wawancara dilakukan dengan masyarakat, penambang, Dinas Lingkungan Hidup, Kantor Kecamatan Hulu Kuantan, Kapolsek Kecamatan Hulu Kuantan, Kepala Desa Lubuk Ambacang dan Kepala Desa Koto Kombu. Tujuan wawancara ini untuk mendapatkan data yang akurat.

- b. Observasi adalah melihat dan mengamati dalam rangka memahami dan mencari jawaban atas apa yang ingin dituju. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindra, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untu memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran rill suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.
- c. Penelitian kepustakaan (*Library research*)

Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber atau bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, jurnal, al-Qur'an dan Hadits, Perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

## 5. Analisis Data

Metode pendekatan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, yakni data yang didapatkan penulis di lapangan dan menghubungkan serta menganalisis data yang diperoleh dari berbagai literatur yang ada

---

<sup>31</sup> Moh. Nazir. "*Metode Penelitian*". (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 194.

setelah itu mengkaitakan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

#### **H. Sitematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dan memberi gambaran yang jelas mengenai isi keseluruhan skripsi ini, maka penulis membagi menjadi 5 BAB, yakni :

- a. BAB I membahas tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan
- b. BAB II membahas tentang kajian teori terkait dengan indonesia merupakan negara hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan dan fiqh lingkungan terkait kerusakan lingkungan yang terjadi
- c. BAB III membahas tentang pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan, yang mencakup gambaran umum terhadap penegakan hukum pertambangan emas tanpa izin (PETI) terhadap pencemaran lingkungan.
- d. BAB IV membahas tentang analisis yuridis normatif dan yuridis empiris terhadap penegakan hukum pertambangan emas tanpa izin (PETI) terhadap pencemaran lingkungan.
- e. BAB V berisi penutup yang meliputi kesimpulan hasil dari penelitian secara keseluruhan, serta saran yang bertujuan untuk mengembangkan penelitian berikutnya, terdapat daftar pustaka sebagai rujukan serta lampiran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan pengkajian serta menganalisis, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap praktik pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Hulu Kuantan telah sesuai dengan ketentuan hukum positif. Dilakukan penindakan secara tegas dan dikenakan pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kepolisian juga melakukan penyitaan alat berat yang ada dilapangan. Meski masih banyak oknum-oknum yang masih menjadi pembeking dalam melakukan penertiban aktivitas PETI ini. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektifitas penegakan hukum bergantung pada tiga unsur sistem hukum, yaitu:<sup>1</sup> Struktur Hukum (*Legal Structure*), Substansi Hukum (*Legal Substance*) dan Budaya Hukum (*Legal Culture*). Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa dukungan budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

---

<sup>1</sup> Lawrence M Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Penerjemah: Wishu Basuki, Tatanusia, Jakarta, 2001, hlm. 7

Upaya pengendalian dan kerusakan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kerusakan lingkungan. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa: “Perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara khusus menggaris bawahi peran lembaga pemerintahan dibidang lingkungan hidup dalam menggaris bawahi peran lembaga pemerintahan dibidang lingkungan hidup dalam penguatan upaya konservasi, rehabilitasi, pengendalian kerusakan ekosistem dan perencanaan sumber daya alam.

2. Pandangan hukum islam terhadap pencemaran lingkungan akibat pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Hulu Kuantan, dalam pandangan hukum islam aktivitas pertambangan boleh dilakukan dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup dan menjaga kelestarian. sebagai khalifah dibumi perlu menjalankan amanatnya untuk menjaga lingkungan hidup dan sebagai pemeliharaan lingkungan hidup diantaranya yaitu:
  - a. Perlindungan jiwa raga (hifdh al nafs)
  - b. Menyelaraskan tujuan kehidupan dunia akhirat
  - c. Kebutuhan akan produksi dan konsumen harus seimbang

- d. Semua makhluk adalah mulia (muhtaram)
- e. Manusia menjalankan tugas kekhalifahannya dalam hal mengolah dan mengelolah alam semesta.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah bagi kaum muslim untuk menyampaikan pandangan islam melalui fatwahnya telah memberikan pandangan hukumnya terhadap masalah pertambangan. Fatwah majelis ulama indonesia (MUI) Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, dalam putusannya pada point ketentuan hukum angka 1 menetapkan bahwa pertambangan boleh dilakukan selama mempertimbangkan kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan dan ramah lingkungan.

Dalam hal ini pertambangan ini tidak semata-mata membuat kerusakan tetapi juga menguntungkan bagi masyarakat setempat. Amir Syarifuddin dalam bukunya berpendapat bahwa seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT atas hambaNya dalam bentuk perintah atau larangan adalah mengandung *masalahah*. *Maslahah* juga diperhitungkan oleh mujtahid yang berijtihad untuk menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ditemukan hukumnya baik Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah maupun *ijma'*.<sup>1</sup>

Sementara tujuan Allah mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari kerusakan (mafsadah), baik di dunia maupun di akhirat.<sup>2</sup> Oleh karena itu boleh melakukan

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih...*, hal. 366-367

<sup>2</sup> Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-MuwafaqaDar al-Ma'rifah*, t.t.), hlm. 195.

pertambangan asalkan tetap menjaga ekosistem yang ada baik di dalam air maupun didaratan.

## **B. Saran**

1. Penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin (PETI) bisa terwujud jika adanya kesadaran masyarakat akan kerusakan lingkungan akibat aktivitas PETI tersebut, dan pemerintah desa bisa mengembangkan BUMDES agar penambang bisa beralih pekerjaannya dan tidak tergantung hanya pada pertambangan tersebut. Pengawasan dan penegakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan dinas terkait lebih di tegas dilakukan, dan pemerintah daerah seharusnya membuat peraturan tentang pertambangan emas ini agar penertiban dan penegakan hukum bisa dijalankan dengan baik
2. Hukum islam tidak melarang adanya aktivitas pertambangan sebab Allah SWT sudah memberikan kabdar bahwa adanya sumber daya alam diperuntukkan untuk kebutuhan manusia. Oleh karena itu masyarakat dapat memanfaatkannya dengan baik-baiknya dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : Karya Toha Putra, 2008.

Abdullah Bin Muhammad Bin 'Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir: jilid 3*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i 2009.

### Fikih dan Usul Fikih

Abdillah, Mujiono, 2005, *Fikih Lingkungan*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan YKPN.

Al-qaradhawi, Yusuf. 2001. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Effendi, Satria, M.Zein, 2005, *Usul Fiqih*, Jakarta: Kencana.

Huijbers, Theo. 2010. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.

Muhammad 'Abd al-Jabir, *Bunyah al-'Aql al-'Arabi: Dirasah Tahhliyyah Naqdiyyah li Nuzum al-Ma'rifah fi al- Thaqafat al-'Arabiyyah*, Beirut: al-Markaz al- Thaqafi al-'Arabi, 1993.

Sukarni, 2011, *Fiqh Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, Kementrian Agama RI.

Syarifuddin, Amir, 2008, *Usul Fiqih*, Jakarta: Kencana.

Yafie, Alie, 2006, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, Jakarta: Taman Printing.

Zuhdi, Muhammad Harfin,\_\_\_\_\_ *Rekontruksi Fiqh*\_\_\_\_\_

### **Undang-undang**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang *Pertambangan Ramah Lingkungan*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang *Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan.*

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara.*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

### **BUKU**

Adji, Oemar Seno. 1966. *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*. Jakarta: Simposium UI.

Darmawan, Deni. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Daman,Rozikin, 1993, *Hukum tata Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Friedman, Lawrence M, 2001, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Penerjemah: Wishu Basuki, Tatanusia, Jakarta.

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang*. Surabaya: Bina Ilmu.

Hamza, Andi. 2016. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Bamdung: Cet.1 PT Alumni.

Hidayat, Arief dan Adji Samekto. 2007. *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*. Semarang: Universitas Dipenogoro.

Huda, Ni'matul, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press.

HR, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:PT. Raja Grafindo.

HS, Salim. 2004. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Kusnardi, Moh, 1987, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti.

Mertokusumo, sudikno. 2011. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

-----1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.

Muchsan. 2000. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Muhtaj, Majda El, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Nasution, Harun, 1992, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: UI Press.

Rahmadi, Takdir. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari; Memahami dan Memahami hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

- Ridwa, Juniarto dan Ahmad Sodik Sudrajat. 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa.
- Siahaan, N.H.T, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, cet. Ke-2, Jakarta: Erlangga.
- Subagyo, Joko, 2002, *Hukum Lingkungan “Masalah dan Penanggulangannya”*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sundari, Siti, Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, edisi, Ke-3, Surabaya: Airlangga University Press.
- Suparmono, Gatot, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suparna, Niniek. 1994. *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum Pertambangan*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegaka Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Tahir, Azhary, 2010, *Negara Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Zulkifli, Arif, 2012, *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

**Jurnal dan Skripsi :**

Febriza, Teti. 2018. *Evaluasi Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sungai Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi ( Studi Kasus Pada Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi)*. Jurnal Program Pascasarjana Universitas Riau.

Fernandes, Beny Wahyudi. 2019. *Implementasi Perizinan Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tambang Emas Belimeu Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong)*. Skripsi Institusi Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu.

Puluhulawa, Fenty U, 2017, *Penegakan Hukum Pada Penggalan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Tinjaun Dari Segi Mekanisme)*, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Volume 19 Nomor 2 Tahun 2017

Weven, Jonathan Hendry Stevanus. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Persoalan Lingkungan di Kabupaten KotaWaringin Timur*. Skripsi Universitas Atma Jaya.

## Website

<https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 17 November 2019

<https://bebasbanjir2025.wordpress.com/04-konsep-konsep-dasar/fiqih-lingkungan/> diakses pada tanggal 17 November 2019

<https://kelashukum.com/2019/11/05/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum/> di akses 8 maret 2020 pukul 16.34 WIB

<https://riau.haluan.co/2019/08/23/dilema-penambang-emas-tanpa-izin-peti-antara-bui-dan-periuk-nasi/> pukul 10.20

